BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya dapat di ambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Regulasi akad *murabahah* dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan akad jual beli dimana harga beli ditunjukkan kepada pembeli dan pembeli membelinya denga harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati bersama. Hal itu digunakan untuk menghindarai adanya ketidakjelasan harga dari penjual dengan keuntungan yang di ambil oleh pihak lembaga keuangan.
2. Penerapan akad *murabahah* yang dilaksanakan oleh BMT Istiqomah Tulungagung yaitu *murabahah* dengan melalui pesanan di mana pihak BMT hanya bisa membelikan barang jika ada anggota yang memesan. Sedangkan untuk *murabahah* dengan *wakalah* yaitu pihak BMT Istiqomah hanya menyediakan dananya saja dan anggota membeli barang yang di inginkan tersebut sendiri (pembelian barang diwakilkan) dan kemudian pihak anggota memberikan barang tersebut kepada pihak BMT. Setelah itu, pihak BMT menentukan margin yang di dapatkan serta jangka waktu pengembalian yang telah disepakati bersama. Yang mana margin yang diambil oleh BMT Istiqomah Tulungagung sebesar 1% - 2.5%

3. Hasil praktik *murabahah* yang digunakan oleh BMT Istiqomah Tulungagung sudah sesuai dengan regulasi dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Bab I pasal 1 ayat 48.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

   Dalam temuan penelitian ini sebaiknya pihak BMT Istiqomah Tulungagung lebih meningkatkan kualitas karyawannya dalam pemberian informasi tentang peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah nomor 11 tahun 2017 mengenai akad *murabahah* maupun akad- akad pembiayaan lainnya. Agar supaya tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan akad *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung dan dalam hal penyampaiannya di masyarakat mengenai akad tersebut.

2. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk referensi dalam karya-karya ilmiah terhadap seluruh civitas akademik di IAIN Tulungagung ataupun bagi pihak yang membutuhkannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan lebih mendalam lagi terkait dalam mengerjakan proses penelitian akad *murabahah*.